

# Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Rabith Madah Khulaili Harsya<sup>1</sup>, Andri Triyantoro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [rabithmadahkhulailiharsya@syekhnurjati.ac.id](mailto:rabithmadahkhulailiharsya@syekhnurjati.ac.id)

<sup>2</sup> PWU Doctoral Program, [andritriyantoro@gmail.com](mailto:andritriyantoro@gmail.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Apr, 2025

Revised Apr, 2025

Accepted Apr, 2025

### Kata Kunci:

Analisis Yuridis Normatif; Indonesia; Keadilan Restoratif; Kerangka Hukum; Tindak Pidana Ringan

### Keywords:

Indonesia; Legal Framework; Minor Crimes; Normative Juridical Analysis; Restorative Justice

## ABSTRAK

Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan fokus pada perbaikan kerusakan dan pembinaan keharmonisan masyarakat. Meskipun sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, penerapan keadilan restoratif menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari praktisi hukum tradisional. Studi ini mengidentifikasi kerangka hukum utama yang mendukung keadilan restoratif, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun menyoroti perlunya pedoman yang komprehensif dan peningkatan kapasitas bagi para praktisi. Dengan membuat perbandingan dengan praktik-praktik internasional, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas keadilan restoratif di Indonesia. Memperkuat mekanisme keadilan restoratif dapat mengurangi penumpukan kasus di pengadilan, meningkatkan rehabilitasi pelaku, dan mendorong kohesi sosial, sehingga menjadikannya sebagai pendekatan yang penting untuk menangani kejahatan ringan.

## ABSTRACT

This research conducts a normative juridical analysis of the application of restorative justice in minor crimes in Indonesia. Restorative justice emphasizes reconciliation between offenders and victims, with a focus on repairing damage and fostering community harmony. Although in line with Indonesian cultural values, the application of restorative justice faces various challenges, including legal vagueness, limited resources, and resistance from traditional legal practitioners. This study identifies key legal frameworks that support restorative justice, such as Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System, but highlights the need for comprehensive guidelines and capacity building for practitioners. By making comparisons with international practices, the research provides recommendations to improve the effectiveness of restorative justice in Indonesia. Strengthening restorative justice mechanisms can reduce the backlog of cases in the courts, improve offender rehabilitation, and promote social cohesion, making it an important approach to dealing with minor crimes.



### Corresponding Author:

Name: Rabith Madah Khulaili Harsya

Institution: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: [rabithmadahkhulailiharsya@syekhnurjati.ac.id](mailto:rabithmadahkhulailiharsya@syekhnurjati.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Konsep keadilan restoratif muncul sebagai pergeseran yang signifikan dari sistem peradilan pidana konvensional yang menawarkan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan mengedepankan rekonsiliasi, restorasi, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Paradigma ini sejalan dengan tujuan keadilan yang lebih luas dengan menekankan penyelesaian sengketa dengan cara yang mendorong keharmonisan masyarakat dan meminimalkan dampak buruk dari proses peradilan pidana. Khususnya dalam konteks tindak pidana ringan, keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme yang tepat untuk mengurangi beban peradilan dan penegakan hukum sambil mendorong hasil yang positif bagi individu yang terlibat. Keadilan restoratif merupakan pergeseran paradigma dari sistem peradilan tradisional yang bersifat menghukum, yang berfokus pada rekonsiliasi, pemulihan, dan kesepakatan bersama di antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan keharmonisan masyarakat, terutama bermanfaat dalam kejahatan ringan, dengan mengurangi beban sistem peradilan dan mendorong hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan, berbeda dengan sifat retributif dari sistem peradilan konvensional.

Keadilan restoratif memprioritaskan perbaikan kerusakan dan mempromosikan penyembuhan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, berbeda dengan fokus penghukuman pada sistem tradisional (Sapp, 2024). Pendekatan ini melibatkan praktik-praktik seperti *Victim Offender Mediation* (VOM), yang memfasilitasi dialog langsung dan penyelesaian konflik antara korban dan pelaku (Wahyuningsih, 2024). Pendekatan ini mendorong akuntabilitas, dengan pelaku mengakui perbuatannya dan berupaya mendapatkan restitusi (Halim & Ismoyo, 2023). Keadilan restoratif telah terbukti meningkatkan pemulihan korban dan mengurangi kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lagi dengan mendorong rehabilitasi pelaku (Halim & Ismoyo, 2023). Pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif daripada peradilan tradisional, dengan menekankan rekonsiliasi dan keterlibatan masyarakat (Wahyuningsih, 2024). Pendekatan ini membantu meminimalisir penumpukan berkas perkara, sehingga meringankan beban peradilan (Sagung Laksmi Dewi et al., 2023). Implementasi yang sukses membutuhkan kerangka hukum yang mendukung dan penerapan yang konsisten untuk memastikan keberlanjutan (Wahyuningsih, 2024). Meskipun tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana, keadilan restoratif sangat efektif untuk tindak pidana ringan, mendorong keharmonisan masyarakat dan mengurangi beban peradilan (Sagung Laksmi Dewi et al., 2023).

Indonesia, sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya yang berakar pada nilai-nilai komunal dan pengambilan keputusan kolektif, memiliki posisi yang baik untuk mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Filosofi Pancasila dan praktik hukum adat sangat selaras dengan etos rekonsiliasi dan praktik restoratif. Namun, implementasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum Indonesia masih belum berkembang dan tidak konsisten. Meskipun beberapa instrumen hukum dan kebijakan yang mempromosikan keadilan restoratif telah diterbitkan, penerapan praktisnya sering kali terhambat oleh ambiguitas norma hukum, interpretasi yudisial yang berbeda-beda, dan kurangnya kesadaran publik. Warisan budaya Indonesia yang kaya, yang berakar kuat pada nilai-nilai komunal dan pengambilan keputusan kolektif, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Filosofi Pancasila dan praktik hukum adat selaras dengan praktik rekonsiliasi dan restoratif. Namun, implementasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum Indonesia menghadapi tantangan seperti ambiguitas dalam norma hukum, interpretasi yudisial yang beragam, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Meskipun ada beberapa instrumen hukum dan kebijakan yang mempromosikan keadilan restoratif, penerapan praktisnya masih belum konsisten. Budaya hukum yang berlaku di Indonesia menekankan pada penghukuman dan pemenjaraan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang menjadi penghalang yang signifikan terhadap penerimaan dan pelaksanaan praktik-praktik restoratif (Hadi et al., 2023). Kerangka hukum yang ada kurang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga

menimbulkan konflik dan ketidakpastian normatif dalam sistem peradilan pidana (Syah & Purwoleksono, 2023). Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keadilan restoratif masih kurang, sehingga menghambat penerimaan dan penerapannya secara lebih luas (Hadi et al., 2023; Ismail et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan ini, memperkuat kerangka hukum dengan membangun struktur hukum yang terpadu dan komprehensif sangat penting untuk penerapan keadilan restoratif yang konsisten di berbagai tingkat peradilan (Saputra et al., n.d.). Meningkatkan pengetahuan publik melalui kampanye advokasi, pelatihan, dan program peningkatan kapasitas dapat mendorong penerimaan dan integrasi keadilan restoratif ke dalam budaya hukum masyarakat (Hadi et al., 2023). Selain itu, mengakui dan mengintegrasikan praktik-praktik hukum adat, yang menekankan pada rekonsiliasi dan solusi berbasis masyarakat, dapat meningkatkan penerapan keadilan restoratif (Zulianty & Kurniawan, 2023).

Sistem hukum Indonesia telah menghadapi tantangan yang terus menerus dalam menangani tindak pidana ringan secara efektif dan adil. Tindakan penghukuman tradisional sering kali menyebabkan penahanan yang tidak perlu, kepadatan di fasilitas penahanan, dan proses peradilan yang berkepanjangan. Masalah-masalah ini secara tidak proporsional mempengaruhi pelaku tindak pidana ringan, yang mengarah pada stigmatisasi sosial dan menghalangi kesempatan untuk rehabilitasi. Meskipun keadilan restoratif menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan mempromosikan rekonsiliasi, implementasi praktisnya masih tidak konsisten dan kurang dimanfaatkan. Ambiguitas hukum, interpretasi yudisial yang beragam, dan kurangnya kesadaran masyarakat semakin memperumit penerapannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan efektivitasnya dalam mencapai keadilan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada yang mengatur penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan di Indonesia, menguji kesesuaian prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan nilai-nilai budaya dan hukum adat di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam menerapkan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat integrasi hukum dan praktik keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Landasan Teoritis Keadilan Restoratif*

Keadilan restoratif adalah pendekatan transformatif dalam peradilan pidana yang menekankan pada penyembuhan dan perbaikan hubungan yang terganggu akibat kejahatan, daripada hanya berfokus pada penghukuman. Keadilan restoratif memprioritaskan akuntabilitas, memperbaiki hubungan, dan mendorong dialog di antara korban, pelaku, dan masyarakat, berbeda dengan keadilan retributif yang berpusat pada hukuman dan pencegahan. Didasarkan pada prinsip-prinsip seperti partisipasi sukarela, perbaikan, inklusivitas, dan akuntabilitas, keadilan restoratif mengupayakan sistem peradilan yang lebih berbelas kasih dan efektif. Baik korban maupun pelaku harus secara sukarela berpartisipasi untuk memastikan adanya dialog dan penyelesaian yang tulus (Omowon & Kunlere, 2024; Sapp, 2024), yang sangat penting untuk pemulihan dan rekonsiliasi (Halim & Ismoyo, 2023). Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan dengan memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat (Sapp, 2024; Van Ness, 2016), sering kali melalui mekanisme seperti mediasi korban-pelaku dan konferensi komunitas (Omowon & Kunlere, 2024). Inklusivitas dalam proses tersebut-melibatkan semua pemangku kepentingan-membantu membangun kembali kepercayaan dan memperkuat kohesi komunitas (Castell-Britton, 2024; Halim & Ismoyo, 2023; Van Ness, 2016). Akuntabilitas pelaku, yang diekspresikan melalui penyesalan dan upaya aktif untuk memperbaiki kerusakan, sangat penting untuk rehabilitasi dan mengurangi residivisme (Castell-Britton, 2024; Halim & Ismoyo, 2023; Omowon & Kunlere, 2024).

## 2.2 Penerapan Keadilan Restoratif Secara Global

Keadilan restoratif (RJ) telah berhasil diterapkan di berbagai negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Afrika Selatan, terutama untuk kejahatan ringan dan kasus-kasus anak. Di Selandia Baru, konferensi kelompok keluarga telah membantu mengurangi residivisme dan mendorong keterlibatan masyarakat, sementara Kanada menggunakan mediasi korban-pelaku dan forum masyarakat untuk meringankan beban sistem hukum formal. Model-model ini menyoroti potensi RJ untuk resolusi dan rehabilitasi. Meta-analisis menunjukkan bahwa RJ secara signifikan mengurangi residivisme, terutama di kalangan pelanggar muda, dengan ukuran efek berkisar antara -0,11 hingga -0,18 (Miroslavljević, 2010; Syahwami & Hamirul, 2024). Mekanisme seperti mediasi dan pelibatan masyarakat meningkatkan akuntabilitas pelaku dan pemulihan korban (Uma, 2023). RJ sering kali lebih baik dalam mencapai tujuan seperti kepuasan korban, reintegrasi pelaku, dan keamanan masyarakat dibandingkan dengan pengadilan konvensional (Wood et al., 2022). Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai budaya, termasuk masyarakat adat, semakin menegaskan keefektifannya (Morris & Maxwell, 2001).

## 2.3 Keadilan Restoratif di Indonesia

Integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang selaras dengan nilai-nilai tradisional yang berakar pada adat dan Pancasila, menghadapi beberapa tantangan meskipun memiliki potensi manfaat. Meskipun keadilan restoratif mendorong rekonsiliasi dan keharmonisan masyarakat - nilai-nilai yang selaras dengan tradisi budaya Indonesia - implementasinya terkendala oleh ketidakjelasan hukum, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan resistensi dari para praktisi yang terbiasa dengan pendekatan retributif. Penyelarasan peraturan yang tidak lengkap menciptakan konflik normatif dan ketidakpastian hukum (Syah & Purwoleksono, 2023), sementara penegak hukum sering kali tidak memiliki sumber daya dan pelatihan yang memadai (I. Lubis & Halawa, 2023; Sunggara, 2024). Resistensi dari praktisi, yang didorong oleh pola pikir menghukum yang sudah mengakar dan kesadaran yang terbatas, juga menghambat kemajuan (Hadi et al., 2023). Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat (Hadi et al., 2023; Sunggara, 2024) dan perbedaan penafsiran antara Pancasila dan hukum adat mempersulit upaya harmonisasi (Nasoha et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan, pendidikan publik (I. Lubis & Halawa, 2023; Sunggara, 2024), reformasi kebijakan yang terintegrasi (Nasoha et al., 2024; Sunggara, 2024), dan peningkatan keterlibatan masyarakat (Hadi et al., 2023).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur keadilan restoratif di Indonesia. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, dan kebijakan pendukung, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana keadilan restoratif diterapkan pada tindak pidana ringan dan mengidentifikasi potensi kesenjangan atau ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Penelitian ini mengandalkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan surat edaran terkait, serta putusan-putusan pengadilan yang mencontohkan keadilan restoratif dalam praktiknya. Bahan sekunder meliputi artikel akademis, buku, dan dokumen kebijakan dari lembaga-lembaga seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung. Bahan-bahan tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, memberikan konteks tambahan untuk menafsirkan konsep-konsep kunci. Pengumpulan data melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap teks-teks hukum, literatur ilmiah, dan laporan-laporan lembaga melalui tinjauan dokumen, analisis literatur, dan analisis studi kasus untuk menilai aspek-aspek normatif dan praktis dari keadilan restoratif di Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas norma hukum dalam mendukung keadilan

restoratif. Analisis ini melibatkan kategorisasi data ke dalam area tematik seperti kerangka hukum, tantangan implementasi, kesesuaian budaya, dan praktik peradilan. Analisis komparatif kemudian dilakukan untuk menilai norma-norma hukum Indonesia dengan praktik-praktik terbaik internasional, mengidentifikasi konvergensi dan divergensi. Terakhir, evaluasi kritis menentukan seberapa baik peraturan dan praktik yang ada saat ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai budaya Indonesia. Pendekatan metodologis ini memberikan lensa yang terstruktur untuk menilai integrasi keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia dan memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan di masa depan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 *Kerangka Hukum yang Mendukung Keadilan Restoratif di Indonesia*

Kerangka hukum Indonesia menyediakan beberapa jalan untuk penerapan keadilan restoratif, terutama dalam menangani tindak pidana ringan, melalui ketentuan-ketentuan utama seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengamanatkan program diversi dan mekanisme non-litigasi untuk anak yang melakukan tindak pidana dalam kondisi tertentu (Pasal 7-12), Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021, yang mempromosikan rekonsiliasi dan meminimalkan pemenjaraan untuk pelanggaran ringan, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 tahun 2012, yang memandu penyelesaian kasus-kasus ringan melalui penyelesaian sengketa alternatif. Meskipun peraturan-peraturan ini menunjukkan komitmen formal terhadap keadilan restoratif, implementasinya terhambat oleh beberapa tantangan, termasuk ketidakkonsistenan dan kesenjangan peraturan yang menghambat penerapan yang konsisten (Sunggara, 2024), kapasitas terbatas di antara aparat penegak hukum yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut (I. Lubis & Halawa, 2023; Sunggara, 2024), dan rendahnya pemahaman masyarakat yang mempengaruhi penerimaan yang lebih luas (Sunggara, 2024). Selain itu, alokasi sumber daya yang tidak memadai merusak keberlanjutan program (I. Lubis & Halawa, 2023), dan meskipun praktik-praktik budaya seperti musyawarah (konsensus) dapat mendukung nilai-nilai restorasi, praktik-praktik tersebut juga dapat berbenturan dengan norma-norma hukum formal jika tidak diintegrasikan dengan baik (Hutapea et al., 2023). Untuk mengatasi masalah ini, upaya strategis seperti peningkatan pelatihan bagi petugas hukum, inisiatif pendidikan publik, dan pengembangan jaringan pemangku kepentingan yang kolaboratif direkomendasikan untuk memperkuat efektivitas dan pelembagaan keadilan restoratif di Indonesia (I. Lubis & Halawa, 2023).

### 4.2 *Tantangan dalam Menerapkan Keadilan Restoratif*

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum, praktik peradilan yang sudah mengakar, hambatan budaya, dan sumber daya yang terbatas, yang ke semuanya menghambat penerapannya secara konsisten, meskipun keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan berpotensi untuk mengurangi residivisme dan memperkuat kohesi masyarakat. Kurangnya kerangka hukum yang terpadu mengakibatkan penerapan yang tidak konsisten di seluruh tingkat peradilan, dan peraturan yang ada-seperti Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia-tidak memiliki pedoman prosedural yang terperinci, sehingga memungkinkan interpretasi yang berbeda oleh penegak hukum dan pejabat peradilan (Jamaludin & Saputra, 2023; I. Lubis & Halawa, 2023). Upaya untuk mengkodifikasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih luas, seperti rancangan KUHAP, masih belum lengkap, sehingga berkontribusi pada konflik normatif dan ketidakpastian sistemik (Jamaludin & Saputra, 2023; Syah & Purwoleksono, 2023). Selain itu, resistensi di kalangan praktisi hukum - yang sering kali berakar pada kepatuhan yang sudah berlangsung lama pada model retributif dan pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip restoratif - menjadi penghalang bagi perubahan, sehingga

menyoroti perlunya pelatihan yang ditargetkan dan pedoman yang jelas bagi hakim dan penegak hukum (I. Lubis & Halawa, 2023; Syah & Purwoleksono, 2023). Meskipun keadilan restoratif secara budaya sesuai dengan nilai-nilai rekonsiliasi dan harmoni di Indonesia, preferensi masyarakat terhadap respons hukuman, terutama terhadap pelaku kejahatan berulang, terus menjadi tantangan untuk menerimanya (Omowon & Kunlere, 2024; Syah & Purwoleksono, 2023). Selain itu, kurangnya sumber daya yang memadai—seperti fasilitator terlatih, infrastruktur mediasi, dan dukungan masyarakat—terutama di daerah pedesaan, membatasi implementasi praktik keadilan restoratif yang efektif (Omowon & Kunlere, 2024).

#### **4.3 Manfaat Keadilan Restoratif untuk Tindak Pidana Ringan**

Keadilan restoratif menawarkan beberapa keuntungan ketika diterapkan pada tindak pidana ringan, memberikan alternatif yang holistik dan berpusat pada masyarakat terhadap sistem penghukuman tradisional dengan menekankan pada perbaikan kerusakan, akuntabilitas, dan pemulihan hubungan di antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengatasi akar penyebab perilaku kriminal sambil melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses resolusi, yang mengarah pada hasil yang lebih berempati dan berkelanjutan. Salah satu manfaat utamanya adalah mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, karena keadilan restoratif memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan untuk tindak pidana ringan seperti pencurian dan pengrusakan, sehingga meringankan beban peradilan dan mempercepat penyelesaian perkara (Effendi et al., 2024; R. Y. Lubis et al., 2023). Selain itu, fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi membantu mengurangi residivisme dengan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri, sehingga mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Halim & Ismoyo, 2023; Omowon & Kunlere, 2024). Korban juga diuntungkan melalui partisipasi aktif dalam proses peradilan, mendapatkan rasa pemberdayaan dan penutupan yang sering kali tidak ada dalam proses hukum konvensional (Halim & Ismoyo, 2023; Omowon & Kunlere, 2024). Selain itu, keadilan restoratif meningkatkan kohesi masyarakat dengan mengatasi penyebab konflik dan menumbuhkan saling pengertian, dengan keterlibatan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang memperkuat ikatan sosial dan ketahanan kolektif (Laycock, 2011; R. Y. Lubis et al., 2023).

#### **4.4 Studi Kasus Keadilan Restoratif di Indonesia**

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pelanggaran anak, pencurian ringan, dan perselisihan dalam rumah tangga, dengan keberhasilan yang cukup besar dalam mendorong rekonsiliasi dan mengurangi residivisme. Pendekatan ini menekankan pada penyembuhan, rehabilitasi, dan keterlibatan masyarakat, menawarkan alternatif konstruktif terhadap sistem hukuman tradisional. Dalam kasus-kasus pelanggaran anak, program diversi telah terbukti efektif dalam mengurangi residivisme dan mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan tingkat kepuasan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan konvensional (Darmawan et al., 2024; Priyana et al., 2023). Untuk pencurian kecil dan sengketa properti, mediasi berbasis komunitas sering kali menghasilkan kesepakatan restitusi dan permintaan maaf di depan umum, yang berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban umum melalui dialog inklusif yang melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat (Darmawan et al., 2024; Effendi et al., 2024). Dalam konteks perselisihan rumah tangga tanpa kekerasan, praktik restoratif berfokus pada pemulihan hubungan daripada menjatuhkan hukuman, dengan penekanan kuat pada partisipasi masyarakat untuk memperbaiki kerusakan dan menumbuhkan saling pengertian (Darmawan et al., 2024; Siregar et al., 2023). Terlepas dari keberhasilan ini, implementasi masih ditantang oleh sumber daya yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat secara luas.

#### 4.5 Analisis Perbandingan dengan Praktik Global

Pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, meskipun didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan didukung oleh reformasi hukum baru-baru ini, masih terus menghadapi tantangan karena tidak adanya praktik-praktik yang terstandarisasi dan sumber daya yang terbatas. Tidak seperti sistem terstruktur di negara-negara seperti Selandia Baru dan Kanada, kerangka kerja keadilan restoratif di Indonesia masih terus berkembang, dengan peraturan seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menekankan pada pemulihan dan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku (Syarifuddin et al., 2024). Upaya-upaya ini dilengkapi dengan nilai-nilai budaya seperti Gotong Royong dan Tepo Seliro, yang mendorong rekonsiliasi berbasis masyarakat (Syah & Purwoleksono, 2023). Namun, kurangnya koordinasi dan pemahaman di antara penegak hukum telah menyebabkan konflik normatif dan ketidakpastian implementasi (Syah & Purwoleksono, 2023). Sebaliknya, model-model seperti konferensi kelompok keluarga di Selandia Baru dan mediasi korban-pelaku di Kanada menawarkan kerangka kerja yang terstruktur dan didukung dengan baik yang memprioritaskan keterlibatan masyarakat dan dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia (Candra, 2013; Syarifuddin et al., 2024). Untuk memperkuat sistem di Indonesia, pelatihan yang ditargetkan untuk mediator, pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran, dan reformasi hukum yang lebih luas sangat penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan mendorong penerapan keadilan restoratif yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan (Darmawan et al., 2024).

#### 4.6 Rekomendasi untuk Memperkuat Keadilan Restoratif

- a. Pedoman prosedural yang jelas harus dibuat untuk menstandarisasi penerapan keadilan restoratif di berbagai wilayah dan yurisdiksi.
- b. Program pelatihan untuk penegak hukum, petugas pengadilan, dan tokoh masyarakat harus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
- c. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat keadilan restoratif dapat membantu mengubah sikap masyarakat dan mendorong penerimaan yang lebih besar terhadap pendekatan non-penal untuk kejahatan ringan.
- d. Investasi dalam sumber daya seperti pusat mediasi, fasilitator terlatih, dan program dukungan masyarakat sangat penting untuk mendukung implementasi keadilan restoratif secara luas.

## 5. KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan merupakan alternatif yang menjanjikan untuk menggantikan sistem pemidanaan tradisional di Indonesia. Berakar pada prinsip-prinsip rekonsiliasi dan keharmonisan masyarakat, keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai budaya dan sosial bangsa. Kerangka hukum, seperti UU No. 11 tahun 2012 dan peraturan pendukungnya, memberikan landasan bagi pelaksanaannya. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan hukum, kurangnya sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan menghambat penerapannya secara luas. Masalah-masalah ini semakin diperparah dengan penerapan yang tidak konsisten di berbagai daerah dan pemahaman yang terbatas di antara para praktisi dan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, studi ini merekomendasikan untuk mengembangkan pedoman prosedural yang jelas, meningkatkan program pelatihan bagi praktisi hukum, dan meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat keadilan restoratif. Analisis komparatif dengan praktik-praktik global menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja yang terstruktur dan investasi sumber daya untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, Indonesia dapat sepenuhnya mewujudkan potensi keadilan restoratif dalam mengurangi beban peradilan, mendorong rekonsiliasi antara korban dan pelaku, dan mendorong keharmonisan masyarakat. Menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini akan

memperkuat komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif, terutama dalam menangani tindak pidana ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Candra, S. (2013). Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263–277.
- Castell-Britton, S. (2024). *Speaking about Restorative Justice*.
- Darmawan, R. A., Diputra, M. M. R., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572.
- Effendi, I. G., Sahabuddin, S., & Alamsyah, B. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Kasus di Kota Jambi). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 187–191.
- Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative justice through strengthening community legal culture in Indonesia: Challenges and opportunity. *Mulawarman Law Review*, 32–44.
- Halim, A., & Ismoyo, S. (2023). Analysis of restorative justice in the criminal justice system. *Enigma in Law*, 1(1), 12–16.
- Hutapea, N. M. S., Damanik, J., Sitepu, D. K. C., & Saragih, M. (2023). The Application of Diversion to Perpetrators of Criminal Acts Committed by Minors Based on Article 1 Number 7 of Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System. *Journal of Social Research*, 2(5), 1815–1823.
- Ismail, D. E., Arsyad, Y., Ahmad, A., Nggilu, N. M., & Chami, Y. (2024). Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 394–417.
- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 417–435.
- Laycock, D. (2011). “Restorative Justice”: offering benefits to victims, offenders and communities. *Bulletin (Law Society of South Australia)*, 33(11), 16–17.
- Lubis, I., & Halawa, F. (2023). Restorative Justice In Settlement Of Minor Crimes. *International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology*, 5(1), 498–505.
- Lubis, R. Y., Landrawan, I. W., & Hartono, M. S. (2023). The Application Of Restorative Justice Against Children As Perpetrators Of Theft Crime In Buleleng Police Station. *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(2), 47–56.
- Mirosavljević, A. (2010). Modeli restorativne pravde u svijetu za mlade u sukobu sa zakonom i pregled istraživanja njihove učinkovitosti. *Kriminologija i Socijalna Integracija*, 18(1), 53–64.
- Morris, A., & Maxwell, G. (2001). Implementing restorative justice: What works. *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, 267–282.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wibowo, S., Ulfarisah, A., & Nugroho, M. S. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Sosiologis. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(4), 304–314.
- Omowon, A., & Kunlere, A. S. (2024). *Restorative justice practices: Bridging the gap between offenders and victims effectively*.
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the effectiveness of restorative justice practice in criminal law system. *West Science Law and Human Rights*, 1(03), 107–114.
- Sagung Laksmi Dewi, A. A., Saripan, H., Minggu Widyantara, I., & Ngurah Adhi Wibisana, A. A. (2023). Balinese Local Wisdom’s Perspective on Legal Protection for Children as Victims and Perpetrators of Sexual Abuse. *Jurnal Hukum Novelty (1412-6834)*, 14(1).
- Sapp, K. (2024). Restorative Justice: Healing Communities. In *Revolutionizing Justice in the Pipeline Era: Breaking the Chains* (pp. 67–88). Springer.
- Saputra, L. E. A. W., Thalib, H., Pawennei, M., & Khallid, H. (n.d.). The Core of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal Justice System. *International Journal of Religion*, 5(11).
- Siregar, L. D. R. B., Hasibuan, T., & Zahara, F. (2023). Penegakan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Indonesia. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 471–481.
- Sunggara, M. A. (2024). The Challenges and Potential of Implementing Restorative Justice for Minor Criminal Offenses in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 1349–1355.
- Syah, B. E., & Purwoleksono, D. E. (2023). Ius Constituendum Restorative Justice in Indonesia. *Media Iuris*, 6(3).
- Syahwami, S., & Hamirul, H. (2024). A Meta-Analysis of the Effectiveness of Restorative Justice Programs in Reducing Recidivism: A Global Perspective. *Enigma in Law*, 2(1), 64–74.
- Syarifuddin, S., Purba, I. G., & Putra, P. S. (2024). Implementation of Restorative Justice in Settlement of Criminal

- Actions in the Criminal System in Indonesia. *Jurnal Akta*, 11(1), 106–118.
- Uma, S. (2023). *Violence, Gender and the State: 'Not Just' a legal analysis*. Routledge.
- Van Ness, D. W. (2016). *An overview of restorative justice around the world*.
- Wahyuningsih, D. (2024). Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 250–257.
- Wood, W. R., Suzuki, M., & Hayes, H. (2022). Restorative justice in youth and adult criminal justice. In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*.
- Zulianty, R., & Kurniawan, A. (2023). Analyzing the Implications of Living Law in the Draft Criminal Law Substance Based on Case Studies of Indigenous Peoples in Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 1032–1037.